



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 821.3/II/1 /22 /375 -ND

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 April 2009 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah;
b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor 209 /812.1 /445 /2010 Tanggal 13 Maret 2010
c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Nomor 39.300 /I.24 /DIKLAT PRAJAB III /LAN /2009 Tanggal 07 Agustus 2009

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara 13 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2010 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah:

Nama : KIRENIUS MELIANUS LAY RATU, S.Pt
NIP : 19740626 200903 1 001
Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 26 Juni 1974
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda (III/a)
Masa Kerja Golongan : 01 Tahun 02 Bulan
Gaji Pokok : Rp. 1. 655. 800,-
Satuan Organisasi/Unit Kerja : Dinas Peternakan Provinsi NTT
Instansi : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Up. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional X BKN di Denpasar;
4. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Kupang di Kupang;

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 09 April 2010



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR